



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 13 TAHUN 2022

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang: a. bahwa Penyelenggaraan Penanaman Modal berperan penting dalam pembangunan ekonomi di Daerah dan untuk memajukan kesejahteraan umum berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. bahwa Penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah merupakan penggerak perekonomian Daerah pembiayaan pembangunan Daerah, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing Daerah sehingga perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisiensi dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional dan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf L dan huruf R Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan Daerah mengenai penyelenggaraan penanaman modal di Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang

- Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72

- Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6330);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

23. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
24. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

Dan

BUPATI TANAH LAUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANAMAN
MODAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.

4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Perizinan.
9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha di Daerah.
10. Penanaman Modal Dalam Negeri selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah

negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

11. Penanaman Modal Asing selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
12. Investor adalah penanaman modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
13. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
14. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
15. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik

Indonesia.

16. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanaman modal yang mempunyai nilai ekonomis.
17. Rencana Umum Penanaman Modal Daerah yang selanjutnya disingkat RUPMD, adalah dokumen perencanaan Penanaman Modal di Daerah.
18. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
19. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, insentif, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

22. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
23. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
24. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
25. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
26. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di Daerah.
27. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari pemerintah daerah

kepada masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di Daerah.

28. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
29. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Koperasi adalah adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
31. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan penanaman modal yang telah mendapat perizinan penanaman modal.
32. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian permasalahan atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal.

33. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.
34. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM, adalah laporan secara berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dan kendala yang dihadapi Penanam modal dalam bentuk dan tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
35. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
36. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Laut.

BAB II ASAS

Pasal 2

Penyelenggaraan Penanaman modal di Daerah berdasarkan asas:

- a. keterbukaan;
- b. akuntabilitas;
- c. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;

- d. kebersamaan;
- e. efisiensi berkeadilan;
- f. berkelanjutan;
- g. berwawasan lingkungan;
- h. kemandirian;
- i. kepastian hukum; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman Penyelenggaraan Penanaman Modal dalam rangka memberikan kepastian hukum Penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Tujuan Penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah, meliputi:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi, industri, dan perdagangan;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pendapatan Daerah;

- d. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- e. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha;
- f. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi;
- g. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- h. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- i. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup pengaturan Penyelenggaraan Penanaman Modal dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan dan kebijakan Penanaman Modal;
- b. lingkup pelayanan Penanaman Modal;
- c. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- d. hak, kewajiban, dan tanggung jawab Penanam Modal;

- e. Pemberian insentif dan kemudahan di bidang Penanaman Modal;
- f. pengembangan Penanaman Modal bagi Koperasi dan Usaha Mikro;
- g. kerja sama;
- h. promosi Penanaman Modal;
- i. pengelolaan data dan sistem informasi Penanaman Modal;
- j. peran serta masyarakat;
- k. penghargaan; dan
- l. pendanaan.

BAB V
KEWENANGAN DAN KEBIJAKAN
PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu
Kewenangan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.

- (3) Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Perizinan.

Bagian Kedua
Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Penetapan kebijakan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. mendorong terwujudnya iklim usaha Daerah yang kondusif bagi Penanaman Modal untuk penguatan daya saing perekonomian Daerah;
 - b. mempercepat peningkatan Penanaman Modal; dan
 - c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada UMKM dan Koperasi berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah.

Pasal 8

- (1) Bupati menetapkan Kebijakan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan penyusunan RUPMD.
- (2) RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arah, strategi, dan kebijakan Penanaman Modal Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyusunan RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. rencana umum Penanaman Modal Nasional;
 - b. rencana umum Penanaman Modal Provinsi;
 - c. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
 - d. rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan
 - e. prioritas pembangunan potensi Daerah.
- (4) Penetapan RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
LINGKUP PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) DPMPPTSP melaksanakan pelayanan Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pelayanan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Bagian Kedua
Bidang Usaha

Pasal 10

- (1) Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal atau kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Penanam Modal yang akan melakukan kegiatan atau Penanaman Modal harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang

menyatakan bidang usaha atau jenis usaha yang terbuka atau tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga
Penanam Modal dan Bentuk Usaha

Pasal 11

- (1) Penanaman Modal di Daerah dapat dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang meliputi:
 - a. PMDN; dan
 - b. PMA.
- (2) PMDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan.
- (3) PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib berbentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.

Bagian Keempat
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan Penanaman Modal terdiri atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
- (2) Penanam Modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh perizinan kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelayanan Penanaman Modal diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BERUSAHA DI DAERAH

Pasal 14

- (1) Bupati melaksanakan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan PTSP berdasarkan pendelegasian kewenangan oleh Bupati.

- (3) Pendelegasian kewenangan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (4) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB VIII HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

Bagian Kesatu Hak Penanam Modal

Pasal 15

Setiap Penanam Modal berhak mendapat:

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;

- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban Penanam Modal

Pasal 16

Setiap Penanam Modal berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dan menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Bupati;
- c. menyampaikan laporan kegiatan Penanaman Modal melalui Sistem OSS;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal; dan
- e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab Penanam Modal

Pasal 17

Setiap Penanam Modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya Modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan Daerah;
- c. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kesejahteraan pekerja, dan kesejahteraan masyarakat sekitar;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- e. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban jika Penanam Modal menghentikan, meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak.

Pasal 18

- (1) Penanam Modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup.

- (2) Tata cara pemulihan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF DAN
KEMUDAHAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada Penanam Modal untuk mendorong peningkatan Penanaman Modal sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan kemampuan Daerah.
- (2) Pelaksanaan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 20

Pemberian insentif dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;

- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien.

Bagian Kedua Kriteria

Pasal 21

Pemberian Insentif dan pemberian kemudahan diberikan kepada Penanam Modal yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. berperan dalam pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan usaha mikro atau koperasi;

- l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas Daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. usaha mikro, kecil dan/atau koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;

- g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas Penanaman Modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
- h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Bentuk Insentif dan Kemudahan

Pasal 23

- (1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:
 - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;
 - c. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil dan/atau koperasi di Daerah;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil dan/atau koperasi di Daerah; dan/atau
 - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil dan/atau koperasi di Daerah;
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:

- a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. pemberian bantuan teknis;
- d. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui PTSP;
- e. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- f. kemudahan investasi langsung konstruksi;
- g. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
- h. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
- i. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- k. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
- l. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

Bagian Keempat
Tata Cara Pemberian Insentif dan Kemudahan
Penanaman Modal

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dalam memberikan Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal disesuaikan dengan:
 - a. kriteria penerima Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal;
 - b. skala prioritas dan kebijakan Penanaman Modal Daerah;
 - c. kemampuan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Pemberian Insentif dan/atau pemberian kemudahan Penanaman Modal dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Penanam Modal yang ingin mendapatkan Insentif dan/atau pemberian kemudahan harus mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat 3 (tiga) keterangan mengenai:
 - 1) lingkup usaha
 - 2) kinerja manajemen; dan
 - 3) perkembangan usaha.

- (3) Bupati membentuk tim Verifikasi untuk memproses permohonan mendapatkan Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan.
- (4) Pembentukan tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan Pemberian kemudahan Penanaman Modal diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Jangka Waktu dan Frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif dan/atau pemberian kemudahan paling banyak 2 (dua) kali, masing-masing untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Pemberian insentif dan/atau kemudahan dapat diberikan sepanjang kegiatan Penanaman Modal beroperasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu dan frekuensi pemberian Insentif dan/atau pemberian kemudahan diatur dengan peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemberian
Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan

Pasal 27

- (1) Bupati berwenang melakukan evaluasi pelaksanaan pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.
- (2) Pelaksanaan pemberian Insentif dan/atau pemberian kemudahan dibuatkan laporan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberian Insentif dan/atau pemberian kemudahan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL
BAGI KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan bagi Koperasi dan Usaha Mikro dalam Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan pemberian kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan bagi Koperasi

dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah.

- (3) Perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembinaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro melalui:
 - a. program kemitraan;
 - b. pelatihan sumber daya manusia;
 - c. peningkatan daya saing;
 - d. pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar;
 - e. akses pembiayaan; dan
 - f. penyebaran informasi yang seluas-luasnya.
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (5) Perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Mikro.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
JAMINAN KEPASTIAN HUKUM PENANAMAN MODAL
DI DAERAH

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menjamin kepastian Penanaman Modal bagi Investor dan/atau Masyarakat di Daerah.
- (2) Jaminan kepastian sebagaimana pada ayat (1) berupa:
 - a. kebijakan Daerah yang mendukung kemudahan berusaha di Daerah; dan
 - b. mediasi dalam hal terjadi perselisihan antar Investor dan antar investor dengan masyarakat.
- (3) Pelaksanaan jaminan kepastian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal,

terdiri atas:

- a. pemantauan;
 - b. pembinaan; dan
 - c. pengawasan.
- (2) Pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 31

- (1) Pemantauan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, dilaksanakan terhadap Penanaman Modal sejak mendapatkan Perizinan Berusaha.
- (2) Kegiatan pemantauan dilakukan melalui pengumpulan, verifikasi, dan evaluasi data realisasi Penanaman Modal yang tercantum dalam LKPM yang disampaikan oleh perusahaan.

- (3) LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sesuai dengan Perizinan Penanaman Modal yang dimiliki oleh perusahaan.

Pasal 32

- (1) Pelaku Usaha yang telah memperoleh Perizinan Penanaman Modal, selanjutnya membuat dan menyampaikan LKPM untuk setiap tingkat risiko secara berkala dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi Pelaku Usaha kecil setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun laporan; dan
 - b. bagi Pelaku Usaha menengah dan besar setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Penyampaian LKPM oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal melakukan verifikasi dan evaluasi data realisasi Penanaman Modal yang dicantumkan dalam LKPM atas Perizinan Penanaman Modal.

- (2) Verifikasi dan evaluasi LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. keterangan perusahaan;
 - b. Perizinan dan Non Perizinan yang dimiliki;
 - c. realisasi investasi dan permodalan;
 - d. realisasi mesin dan/atau barang dan bahan;
 - e. penggunaan tenaga kerja;
 - f. produksi dan pemasaran;
 - g. nilai ekspor bagi perusahaan yang melakukan penjualan ke luar negeri;
 - h. kewajiban perusahaan yang tercantum dalam Perizinan Penanaman Modalnya atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan.

Pasal 34

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal membuat laporan kumulatif atas pelaksanaan pemantauan Penanaman Modal di Daerah berdasarkan verifikasi dan evaluasi LKPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan dan disampaikan kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 35

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui:
 - a. bimbingan sosialisasi atau bimbingan teknis atau dialog Investasi mengenai ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal dan/atau teknis pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal;
 - b. pemberian konsultasi pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi Penanam Modal dalam merealisasikan Penanaman Modalnya.
- (2) Atas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanam Modal wajib menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap hasil evaluasi yang diberikan.
- (3) Dalam hal perbaikan tidak dilakukan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dapat menindaklanjuti dengan penerapan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan di bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 36

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c, dilaksanakan melalui pemeriksaan ke lokasi proyek Penanaman Modal, sebagai tindak lanjut dari:
 - a. evaluasi atas pelaksanaan Penanaman Modal berdasarkan Perizinan dan Non Perizinan yang dimiliki;
 - b. adanya indikasi penyimpangan atas ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal atau tidak dipenuhinya kewajiban dan tanggung jawab yang tercantum dalam Perizinan Penanaman Modal dan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal; atau
 - d. pengaduan masyarakat atau pihak lain.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan melibatkan instansi teknis berwenang.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan di bidang Penanaman Modal diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII KERJA SAMA

Pasal 37

Pemerintah Daerah melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi:

- a. kerja sama dengan dunia usaha di bidang Penanaman Modal di Daerah; dan
- b. kerja sama internasional di bidang Penanaman Modal ditingkat Daerah.

Pasal 38

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 merupakan kerja sama bagi hasil, terdiri dari:

- a. kerja sama yang usahanya dilakukan langsung oleh Pemerintah Daerah dengan permohonan dari pihak investor baik sebagian atau keseluruhan Modal usaha; dan/atau
- b. kerja sama yang kegiatannya dilakukan oleh pihak Penanam Modal termasuk permodalan usahanya.

Pasal 39

Jangka waktu kerja sama Penanaman Modal ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Kerja sama Penanaman Modal yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat luas dan/atau penggunaan anggaran atau aset Daerah harus melalui persetujuan DPRD kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PROMOSI PENANAMAN MODAL

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah mengkaji, merumuskan, dan menyusun:
 - a. kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi Penanaman Modal; dan
 - b. materi promosi Penanaman Modal.
- (2) Pengkajian, perumusan, dan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang Penanaman Modal.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah secara aktif melaksanakan promosi Penanaman Modal Daerah baik di dalam negeri dan/atau di luar negeri untuk bidang-bidang usaha prioritas dan unggulan.
- (2) Pelaksanaan promosi Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara:
 - a. mandiri;
 - b. kerja sama dengan instansi terkait; dan/atau
 - c. kerja sama dengan pihak ketiga.
- (3) Pelaksanaan promosi Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendasarkan pada aspek efektivitas dan efisiensi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan promosi Penanaman Modal daerah baik di dalam negeri dan/atau di luar negeri untuk bidang usaha prioritas dan unggulan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV
PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI
PENANAMAN MODAL

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi Penanaman Modal yang dilakukan secara terintegrasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
- (2) Pengelolaan data di bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pengumpulan;
 - b. pengolahan; dan
 - c. penyajian.
- (3) Pengembangan sistem informasi di bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. pengembangan *database*; dan
 - c. pengembangan sistem informasi yang terintegrasi.
- (4) Pelaksanaan pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi penanaman modal berpedoman dengan norma, standar,

prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

BAB XVI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. ikut berperan aktif menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing;
 - b. ikut membantu kelancaran pelaksanaan Penanaman Modal; dan/atau
 - c. penyampaian informasi potensi daerah.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan peningkatan Penanaman Modal yang berkelanjutan;
 - b. mencegah pelanggaran atas peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan Penanaman Modal;
 - c. mencegah dampak negatif sebagai akibat pelaksanaan Penanaman Modal; dan

- d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan Penanam Modal.
- (4) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi peran serta masyarakat.
- (5) Dalam pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII PENGHARGAAN

Pasal 45

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada perseorangan atau Badan Usaha yang berperan serta dalam Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. sertifikat/plakat; dan/atau
 - b. Insentif Daerah.
- (3) Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dalam bentuk:
 - a. pengurangan/pembebasan pajak Daerah; dan/atau
 - b. pengurangan retribusi Daerah.

- (4) Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Peraturan Daerah yang mengatur pajak Daerah dan retribusi Daerah.
- (5) Pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XVIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 46

- (1) Penanam modal baik perseorangan atau badan usaha yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 ayat (2), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), dan Pasal 35 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. sanksi administratif lain sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 47

Pemerintah Daerah mengusulkan sanksi administratif terhadap Penanam Modal baik perseorangan atau badan usaha yang tidak memenuhi kewajiban sepanjang perizinan dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.

BAB XIX PENDANAAN

Pasal 48

Pendanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Penanaman Modal yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Pada saat peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Kebijakan Daerah mengenai Penyelenggaraan Penanaman Modal yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
- b. semua persetujuan dan izin usaha Penanaman Modal yang telah ada tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya; dan
- c. Insentif Daerah yang telah diberikan kepada Investor dan/atau masyarakat tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50


Peraturan Bupati pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah ini, harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH**



**ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008**

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI
BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN
2022 NOMOR 13
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH
LAUT, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (13-
164/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan Makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan berlandaskan pada demokrasi ekonomi, salah satunya dengan penyelenggaraan penanaman modal daerah.

Penyelenggaraan “Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia”. Penyelenggaraan penanaman modal daerah merupakan salah satu penggerak perekonomian, pembiayaan pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing daerah,

sehingga perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional. Adapun penyelenggaraan penanaman modal di Kabupaten Tanah Laut dimaksudkan untuk mendorong perekonomian di daerah. Sehingga perlu regulasi di daerah dalam memayungi penyelenggaraan penanaman modal di daerah yang sudah ada dan peningkatan jumlah investasi di Kabupaten Tanah Laut tentunya.

Penanaman modal mempunyai peranan penting untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah antara lain: meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan sumberdaya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan produk domestik regional bruto, serta mengembangkan usaha mikro, kecil, dan koperasi. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan menghadapi era globalisasi, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut perlu menetapkan kebijakan untuk mendorong terwujudnya iklim usaha yang kondusif bagi penanam

modal dan penguatan daya saing daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi

yang berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun masa datang.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang

dilakukan dengan tetap mengedapankan potnesi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukukm yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undang sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “iklim usaha daerah yang kondusif” adalah kondisi iklim usaha yang dijamin oleh pemerintah daerah melalui penguatan kelembagaan pelayanan Penanaman Modal, kepastian hukum, kepastian berusaha, keamanan dan kenyamanan berusaha, penyediaan infrastruktur yang memadai, pemberian insentif daerah dan kemudahan Penanaman Modal.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hak” adalah jaminan Pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh hak sepanjang penanam modal telah melaksanakan kewajiban yang ditentukan.

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah jaminan Pemerintah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan

perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanam modal.

Yang dimaksud dengan “kepastian perlindungan” adalah jaminan Pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman

modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Kriteria melakukan industri pionir, berlaku bagi Penanam Modal yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan dengan:

1. kegiatan usaha yang luas;
2. memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang tinggi;
3. memperkenalkan teknologi baru; dan
4. memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Kemitraan adalah Kerjasama dalam keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, saling mempercayai, saling memperkuat, dan saling menguntungkan antara pelaku UMKM dan Usaha besar.

Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Huruf a
data yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah data yang terkait dengan potensi dan peluang Penanaman Modal, data kegiatan usaha serta data realisasi proyek Penanaman Modal terbaru dan dilakukan pembaharuan secara periodik.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Kewajiban perusahaan yang
tercantum dalam Perizinan

Penanaman Modal meliputi:

- a. Kewajiban Divestasi.
- b. BPJS Ketenagakerjaan.
- c. Pelatihan tenaga kerja Indonesia pendamping yang akan menggantikan TKA.
- d. Tanggung jawab sosial (CSR).
- e. Kewajiban Pengelolaan Lingkungan.
- f. Lain-Lain menyesuaikan sektor dari perizinan penanaman modal.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas.

- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH
LAUT NOMOR 61